

BAB II

KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT

MADHHAB SHA<FI'I

A. Gambaran Singkat tentang *Madhhab Sha<fi'i*

1. Pembentukan *Madhhab Sha>fi'i*

Dalam perjalanannya, *Madhhab al-Sha>fi'i* melalui beberapa periode. Pertama, periode persiapan dan pembentukan (*thaur al-i'dad wa al-takwin*). Periode ini dimulai setelah wafatnya Imam Malik (179 H). Hal ini berakibat pada masa setelahnya mengalami kekosongan kurang lebih selama 16 tahun, sampai saat kedatangan Imam *al-Sha>fi'i* di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H.¹

Selanjutnya periode kedua, masa kelahiran *madhhab qadim* (*thaur al-dhuhur li al-madhhab al-qadim*). Periode menandai berakhirnya masa kekosongan yang telah berlangsung selama 16 tahun. Dimulai semenjak kedatangan beliau di Baghdad untuk kedua kalinya pada 195 H, sampai dengan kepergiannya ke Mesir pada tahun 199 H.²

Periode ketiga, pematangan dan penyempurnaan *madhhab jadid* (*thaur al-nadhj wa al-iktimal li madhhabi al-jadid*). Dimulai dari awal kedatangan Imam Shafi'i di Mesir, hingga sampai wafatnya pada tahun 204 H. Dilanjutkan periode keempat, penafsiran dan pengembangan *Madhhab* (*thaur al-takhrij wa al-tadzyil*). Masa ini dimulai setelah wafatnya Imam *al-*

¹ Tim Pembukuan Tamatan 2011, *Jendela Madhhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 3.

² Ibid.

Sha>fi'i (204 H) dimotori oleh pengikut-pengikutnya. Periode ini berlangsung lama sampai kisaran pertengahan abad kelima Hijriyah. Sebagian pengkaji dalam bidang ini masih tersisa sampai memasuki abad ketujuh Hijriyah. Dan pada periode ini terlihat geliat intelektual para pengikut madhhab menyimpulkan masalah-masalah baru melalui pintu *ushl al-madhhab* (dasar pemikiran *madhhab*).³

Periode kelima, kemapanan *madhhab (thaur al-istiqrar)*. Masa terakhir perjalanan *Madhhab al-Sha>fi'i* ini ditandai dengan penetapan kajian *madhhab* dan kesempurnaan dokumentasinya. Perdebatan dan pemilihan pendapat (*al-tarjih*) mengalami masa klimaks pada periode ini. Kemudian secara berkesinambungan dilakukan kodifikasi kitab-kitab *mukhtashor* (ringkasan dan resume *madhhab*) yang berisi pendapat-pendapat yang rajih (unggulan) dalam *madhhab*. Hingga kemudian kitab-kitab ini dikembangkan dalam bentuk *sharh* (komentar) melalui beragam kajian.⁴

2. Kitab-kitab dalam *Madhhab Sha>fi'i*

Bermula dari para pengikut Imam *al-Sha>fi'i* yang memahami betul tentang *Madhhab al-Sha>fi'i* dan ingin selalu melestarikannya, akhirnya mereka mulai menggali metode pengolahan *madhhab* yang praktis agar mudah dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Imam *H>>{aramain* merupakan ulama' yang mengawali langkah brilian ini dengan merangkum kitab-kitab inti Imam *al-Sha>fi'i*. Beliau memberi kesimpulan-kesimpulan

³Ibid., 4.

⁴ Ibid.

dan gambaran yang lebih konkrit terhadap teks yang ada dalam kitab-kitab inti Imam *al-Sha'fi'i*. Karya Imam *Haramain* ini kemudian dikenal dengan nama kitab "*Nihayah al-Matlab*".⁵

Kemudian langkah brilian ini diteruskan oleh murid Imam *Haramain*, yakni Imam *al-Ghazali* dengan karyanya: *al-Basit*, *al-Wasit*, dan *al-Wajiz*, kemudian dilanjutkan oleh Imam *al-Rafi'i* dengan membuat karya-karya tulis, diantaranya : *Sharh al-Kabir* dan *Sharh al-Saghir*. Dan hal ini terus menjadi kebiasaan untuk masa berikutnya. Pada akhirnya terciptalah ratusan kitab-kitab yang beragam bentuk gaya bahasanya, baik berupa *Mukhtasar* (rangkuman), *Sharh* (komentar), dan *Hafsiyah* (analisa berupa catatan pinggir). Kemunculannya di tengah-tengah masyarakat disambut baik, karena mudah dipahami dan selalu menyikapi masalah-masalah aktual yang belum pernah dijelaskan secara konkrit dalam kitab-kitab inti *al-Sha'fi'i*.⁶

Selanjutnya untuk lebih jelasnya, berikut ringkasan perjalanan kitab *Madhhab al-Sha'fi'i* berdasarkan periodisasi dan corak kitabnya:

a. Kitab-kitab *matan Madhhab al-Sha'fi'i* :

- 1) *Al-Risalah al-Jami'ah* karya *Sayyid Ahmad ibn Zain al-Habshi*.
- 2) *Safinah al-Najah* karya *Shaikh Salim ibn Sumair al-Hadramiy*.
- 3) *Muqaddimah al-Hadramiyah* karya *Shaikh al-'Alamah 'Abdullah ibn 'Abdurahman Ba'fad'al*.

⁵ Ibid., 7.

⁶ Ibid.

- 4) *Mukhtas}ar al-S}aghir* karya *Shekh al-‘Allamah ibn ‘Abdurah}man Ba>fad}al*.
- 5) *Al-Yaqut al-Nafis* karya *al-Sayyid Ah}mad ibn ‘Umar al-Shat}iri*.
- 6) *Matan al-Ghayah wa al-Taqri>b* karya *Imam Abi Shuja>’ al-Ashfihaniy*.
- 7) *Nadham S}afwah al-Zubad* karya *Imam Shiha>buddi>n Ah}mad ibn Ruslan*.
- 8) *‘Umdah al-Salik* karya *Imam ibn al-Naqi>b*.
- 9) *Al-Tanbih* karya *Imam Abi Ish}aq al-Shairazi*.
- 10) *Al-Muhadzab* karya *Imam Abi Isha>q al-Shairazi*.
- 11) *Minhaj al-T{a>libi>n* karya *Imam al-Nawawi*.
- 12) *Raud}ah al-T>{a>libi>n* karya *Imam al-Nawawi*.
- 13) *Al-Irsyad* karya *Ibnu al-Muqri*.

b. Kitab-kitab *sharh} Madhhab al-Sha>fi’i* :

- 1) *Nail al-Raja>’ Sharh} Safinah al-Najah* karya *Sayyid Ah}mad ibn ‘Umar al-Shat}iri*.
- 2) *Bushra al-Kari>m Sharh} Muqaddimah al-Hadhramiyah* karya *Shaikh Sa’id ibn Muh}ammad Ba’ashin*.
- 3) *Sharh} Ibn Qa>sim al-Gha>ziy ‘ala Matni Abi> Syuja>* karya *Ibn Qasi>m*.
- 4) *Al-Iqna>’ Sharh} Matan Abi> Syuja>* karya *Imam Khat}ib al-Shirbiniy*.
- 5) *Fath} al-‘Allam Sharh} Murshid al-Ana>m* karya *al-‘Alla>mah al-Jurdaniy*.

6) *Fath} al-Waha>b Sharh} al-Manhaj* karya *Shaikh al-Isla>m Zakariya al-Ans}a>ri*.

7) *Fath} al-Mu'i>n Sharh} Qurrah al-'Ai>n* karya *Shaikh Zain al-Di>n ibn 'Abdu al-'Aziz al-Maliba>riy*.

8) *Tuh}fah al-Muh}taj Sharh} Minhaj* karya *Imam ibn al-H>>{ajar*.

9) *Al-Mahalliy Sharh} Minhaj* karya *Imam al-Jala>l al-Mahalliy*.

10) *Nihayah al-Muh}taj Sharh} Minhaj* karya *Imam \al-Shams al-Ramliy*.

11) *Mughniy al-Muh}taj Sharh} Minhaj* karya *Imam Khat}ib al-Shirbiniy*.

c. Kitab-kitab *ha>shiyah Madhhab al-Sha>fi'i* :

1) *Ha>shiyah al-Shaikh al-Ba>ju>riy 'ala Sharh ibn Qasim* karya *Imam al-Ba>ju>riy*.

2) *Ha>shiyah 'ala Fath} al-Mu'i>n* karya *al-Sayyid Bakr al-Shatta>*.

3) *Ha>shiyah al-Sharqawiy 'ala Sharh al-Tah}ri>r* karya *Imam al-Sharqawiy*.

4) *Ha>wasaiy al-Madaniyah 'ala Sharh ibn H}ajjar li Muqaddimah al-H}adhramiyah* karya *Shaikh Sulaiman al-Kurdiy*.

5) *Ha>shiyah al-Tarmashi 'ala Sharh ibn H}ajjar li Muqaddimah al-H}adhramiyah* karya *Shaikh Mah}fuz} al-Tarmashi*.

6) *Ha>shiyah al-Bujairamiy 'ala al-Iqna>* karya *Imam Khat}ib al-Shirbiniy*.

7) *Ha>shiyah al-Jamal 'ala Sharh al-Minhaj* karya *Shaikh Sulaiman al-Jamal*.

- 8) *Ha>shiyah al-Bujairamiy Sharh al-Minhaj* karya Shaikh *al-Bujairamiy*.
- 9) *Ha>shiyah al-Sharwaniy 'ala al-Tuh}fah* karya Imam al-Sharwaniy.
- 10) *Ha>shiyah Ibnu al-Qasim 'ala al-Tuh}fah* karya Imam Ibnu al-Qasim al-'Ubadi.
- 11) *Ha>shiyah Qulyubi 'ala Sharh al-Mahalliy* karya Imam al-Qulyubi.
- 12) *Ha>shiyah 'Umairah 'ala Sharh al-Mahalliy* karya Imam 'Umairah.
- 13) *Ha>shiyah al-Shibramilishi 'ala al-Nihayah* karya Imam Ali al-Shibramilishi.
- 14) *Ha>shiyah al-Rashidiy 'ala al-Nihayah* karya Imam al-Rashidiy.

d. Kitab-kitab *fatawa> Madhhab al-Sha>fi'i* :

- 1) *Fatawa> Sulthan al-'Ulama>' al-'Izz ibn 'Abdi al-Sala>m*.
- 2) *Fatawa> al-Imam al-Shubkiy*.
- 3) *Al-H}a>wiy li al-Fatawi>* karya Imam *al-Shuyut}iy*.
- 4) *Fatawa> al-Kubra>* karya Imam *ibn H}ajjar*.
- 5) *Fatawa> Ba> Makhramah*.
- 6) *Bughyah al-Mushtarshidi>n* karya *Sayyid 'Abdurrahman al-Mashhu>r*.⁷

3. Metode *Istinbat} Madhhab Sha>fi'i*

Imam al-Sha>fi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. *Us}ul fiqh* (metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam al-Sha>fi'i menulis *al-Risalah*. *Madhhab Sha>fi'i* umumnya dianggap sebagai *madhhab* yang

⁷ Ibid., 7-11.

paling konservatif di antara *madhhab-madhhab* fikih Sunni lainnya. Dari *madhhab* ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya. Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh *Mazhab Sha>fi'i*, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan *madhhab- madhhab Sunni* di bidang mereka masing-masing.⁸

Dalam membangun konstruksi *madhhabnya*, Imam *al-Sha>fi'i* menetapkan beberapa sumber hukum, sebagai dasar dan pondasi pemikiran *madhhabnya* yang selanjutnya metode *Istinbat} Madhhab Sha>fi'i* ini diikuti dan dijadikan pedoman oleh para ulama' *madhhab al-Sha>fi'i*. Metode *Istinbath Madhhab Sha>fi'i* adalah sebagai berikut :

a. Mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah

Konsistensi Imam *al-Sha>fi'i* berpegang teguh pada al-Sunnah tidak diragukan lagi. Hingga dalam sebuah pernyataan beliau mengatakan, “Semua hadits yang datang dari Nabi adalah pendapatku, meskipun kalian mendengarnya bukan dariku”.

b. Mengikuti Kebenaran dan Dalil

Dasar hukum ini menjadi identitas *Madhhab al-Sha>fi'i* yang membedakannya dengan *madhhab* lain. Di saat terjadi kebuntuan ijtihad, Imam *al-Sha>fi'i* tidak menggunakan amaliah penduduk Madinah sebagai hujjah seperti yang dilakukan Imam Malik, mengabaikan

⁸ [https:// id.m.wikipedia.org/](https://id.m.wikipedia.org/) diakses pada 25 juli 2018.

riwayat penduduk negara lain. Beliau juga tidak mengadopsi kebiasaan penduduk Iraq sebagaimana yang dilakukan Imam *Abu Hanifah*. Beliau mengatakan dengan tegas pada Imam *Ahmad ibn Hanbal*. “Kalian lebih mengetahui soal hadits dan para perawinya daripada aku. Apabila suatu saat kalian temukan sebuah hadits shahih kabarkanlah kepadaku, dari daerah manapun, Kufah, Bashrah, ataupun Syams, dan aku akan pilih sebagai pendapatku jika memang shahih”.

c. Berpedoman pada Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mujtahid dalam satu kurun. Sumber hukum ini digunakan manakala dalam al Qur’an dan al-Sunnah tidak ditemukan penjelasannya.

d. Memprioritaskan Pendapat Sahabat Nabi

Imam *al-Sha>fi’i* berpendapat bahwa kesepakatan shahabat adalah hujjah. Apabila diantara mereka berselisih pendapat, maka salah satunya harus ditarjih (diunggulkan) dengan perantara dalil lain. Bahkan ketika sebuah persoalan tidak ditemukan dalam nash al-Qur’an dan al-Sunnah, dan yang ada hanya pendapat shahabat, maka pendapat ini lebih kuat digunakan daripada alternatif melangsungkan *qiyas* (analogi hukum). Berbeda halnya ketika pendapat sahabat memungkinkan untuk diijtihadi, maka pendapat tersebut bukanlah hujjah di kalangan mujtahid.

e. Menetapkan Sumber Hukum Qiyas

Dalam hal ini Imam *al-Sha>fi’i* mengambil jalan tengah dalam menerapkan metodologi qiyas, tidak seketat Imam Malik, namun tidak selentur Imam Abu Hanifah. Beliau memandang Qiyas penting

kedudukannya dalam dunia ilmu Fikih, bahkan beliau menganggap bahwa qiyas adalah esensi dari Ijtihad. Statement beliau, “Ijtihad adalah qiyas”.

f. Mengambil Hukum Asal Sebagai Pijakan Hukum

Dalam beberapa masalah yang tidak ditemukan nashnya secara sharih, Imam *al-Sha>fi'i* menetapkan hukum asal sebagai dasar hukum. Bahwa hukum asal dalam semua hal yang bermanfaat adalah diperbolehkan dan dalam semua hal yang membahayakan adalah haram.

g. Al-Ishtishab

Yakni menetapkan hukum pada waktu kedua berdasarkan keberadaan hukum tersebut sudah ada di wakt pertama, karena tidak ditemukannya faktor yang menuntut terjadinya perubahan.

h. Al-Istiqra'

Yakni meneliti hal-hal yang bersifat *juz'iy* (parsial) dan menggunakan kesimpulannya sebagai alat menghukumi sesuatu yang bersifat *kulliy* (general).

Ada beberapa sumber hukum yang ditolak oleh Imam Shafi'i, diantaranya:

a. Al-Mashlahah al-Mursalah

Yakni mempertimbangkan kemashlahatan yang tidak diakui maupun dianulir oleh syariat. Sumber ini diterima oleh Imam Malik, namun ditolak oleh *al-Sha>fi'i* dan jumhur.

b. Al-Istihsan

Yakni mengunggulkan qiyas khafi (analogi ambigu) dibandingkan qiyas jaly (analogi eksplisit) dalam sebagian permasalahan. Sumber hukum ini digunakan oleh kalangan Hanafiyah dan ditolak oleh Imam asy-Shafi'i.

c. Mengambil Amaliah Penduduk Madinah

Imam Malik menjadikannya hujjah dengan alasan amaliah tersebut merupakan teladan terakhir dari amaliah Nabi SAW. Imam asy-Shafi'i menolak dengan argumentasi bahwa teladan terakhir dari amaliah Nabi SAW tidak hanya dijumpai di Madinah saja, karena shabat nabi sudah bertebaran di berbagai negara dan membawa juga banyak ilmu hasil ajaran dari Nabi SAW.

d. Berpedoman pada Syari'at Agama sebelum Islam

Sebagian ulama' berpendapat bahwa umat Islam dituntut menjalankan syariat agama sebelum Nabi SAW. Melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Kalangan Shafi'iyah menolak pendapat ini, dikarenakan Islam telah ditetapkan mengganti semua syariat sebelumnya.⁹

B. Pembahasan Pembuktian menurut Fikih *Madhhab* Shafi'i

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan.¹⁰ Dalam definisi lain disebutkan bahwa *البينة أي الحجة والبرهان*, yang berarti bahwa *bayyinah*

⁹ Ibid., 4-6.

¹⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana

secara bahasa adalah dalil dan bukti.¹¹ Menurut Syekh Abi ‘Abdillah Abdissalam, البينات adalah *jama'* dari *isim mufrod* بينة yang berarti dasar hukum yang jelas yang bisa menetapkan atau memutuskan hukum, *hujjah* disebut dengan *bayyinah* karena sebuah kenyataan bisa menjadi tampak jelas dengan adanya *bayyinah*.¹² Secara terminologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.¹³

Sebagaimana disebutkan di atas pengertian *bayyinah* merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar menyakinkan hakim.¹⁴ yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *al-turuq al-isbat*.¹⁵ Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan atau ketetapan hukum, hakim menetapkan hukum bukan berdasarkan anggapan (*z}ann*). Di dalam kitab *al-Ashbah wa al-Naz}air*, karangan *al-Suyuti* dan *Ibnu Nujaim* ada suatu kaidah:

Prenada Media Group, 2005), 135.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 126.

¹² Abi ‘Abdillah Abd al-Salam, *Iba}nah al-A}ka}m ‘ala al-Sharh Bulugh al-Mara}m* (Beirut Libanon: Da}r al-Fikr, 2012), IV, 290.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

¹⁵ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum.*, 207.

وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} ¹⁶ فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما
ليس بإثم
خشية من الوقوع فيما هو إثم؛ ¹⁷

“Artinya: Jauhilah dari berprasangka sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Maka jelaslah bahwa terdapat anjuran untuk menjauh dari hal yang sebagiannya tidak terdapat dosa karena ada kekhawatiran terjerumus ke bagian lain yang terdapat dosa”. Hanya saja sebagaimana yang sudah dikatakan, bahwa *z}ann* itu kalau masuk ke dalam golongan *zhaan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.¹⁸Jadi *z}ann* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau *z}ann* itu nyata pula salahnya.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *shubhat* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi *syubhat* ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *shubhat*.¹⁹

2. Alat-Alat Bukti dalam Peradilan

¹⁶ Qs. al Hujurat : 12.

¹⁷Imam al-Suyut}iy, *Al-Ashbah wa al-Naz}a>ir* (Beirut Libanon: Da>r al-Fikr, 2012) I, 110.

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 130.

¹⁹ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,136.

Dalam hukum Islam, para Ulama' fiqih juga mengatur tentang Pembuktian yang disebut *Bayyinah* atau *thuruqul itsbat*. Dalam bab tersebut terdapat beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, seperti:

1. *Shahādah* (kesaksian)

Shahādah Secara bahasa adalah keterangan yang pasti, secara terminologi bermakna keterangan yang sebenarnya untuk menetapkan suatu kenyataan dengan lafad kesaksian di hadapan majlis pengadilan/hakim.

2. *Yamīn* (Sumpah)

Yamīn secara etimologi adalah janji dan sumpah, secara istilah adalah menguatkan suatu perkara atau `kenyataan atau ucapan, dengan penguatan yang menetapkan atau meniadakan dengan menyandarkan pada nama Allah Swt atau pada sifat dari sifat-sifat Nya.

3. *Iqrār* (Pengakuan)

Iqrār secara bahasa adalah penetapan dan secara istilah syara' adalah memberikan khabar atas ketetapan hak pribadi terhadap orang lain.

4. *Qarāin* (Anggapan)

Qarāin (Anggapan) adalah penanda yang mengarah pada suatu hal yang dicari. Secara istilah adalah setiap perkara lahiriah yang mengiringi dan menunjukkan adanya hal-hal yang bersifat abstrak (tersembunyi).²⁰

²⁰Ibid., 482.

C. Konsep Saksi Dalam *Madhhab Shafi'i*

1. Pengertian Saksi dan Kesaksian

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد atau الشاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya, kata jama'nya adalah شهود dan شهادا. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء masdharnya adalah شهادة yang artinya kabar yang pasti.²¹

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنِ غَيْرِهِ. وَقِيلَ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْإِعْلَامِ.²² وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنِ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: مَأْخُودٌ مِنَ الْإِعْلَامِ.²³

Artinya : Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.²⁴ Dalam definisi lain disebutkan bahwa saksi adalah orang yang menanggung kesaksian dan orang yang bersaksi karena saksi tersebut mengetahui peristiwa yang orang lain tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan disebutkan juga bahwa saksi diambil dari makna memberi informasi.²⁵

Dapat ditarik sebuah penjelasan bahwa saksi adalah orang yang memiliki wewenang/ tuntutan untuk memberikan sebuah informasi tentang suatu peristiwa yang mana orang lain tidak mengetahui peristiwa tersebut.

(فصل في الشَّهَادَاتِ) جمع شَهَادَةٌ وَهِيَ إِخْبَارٌ عَنِ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍ²⁶ جمع شهادة وهي إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍ²⁷ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ إِخْبَارٌ عَنِ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍ²⁸

²¹ Al-Ansari, *Lisan al-'Arab* (Kairo : Dār al-Mishri, t.t.), VII, 222.

²² Muhammad Ibn Isma'il al-Khālanīy, *Subul al-Salām* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), 126.

²³ Al-Sharwānīy, *Hawāsiy* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990), 534.

²⁴ Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salām*, 126.

²⁵ Al-Sharwānīy, *Hawāsiy*, 534.

²⁶ Muhammad Shirbīnī al-Khatīb, *Iqna'* (t.tp: al Haromain, t.t.), II, 631.

²⁷ Zain al-Dīn ibn Abdul Azi'z al-Malībārīy, *Fath al-Mu'in 'Ala al-Syarh Qurrah al-'Ain* (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, 2009), 500.

²⁸ Jalāl al-Dīn al-Mahallīy, *Qalyubi wa 'Umairah* (Riyad: Maktabah ar-Riyad li al-Hadīṣah, t.t), IV, 319.

Artinya : *Shahāda*>*t* adalah *jama'* dari *ism mufrad shahādah* yang berarti memberikan informasi atas suatu perkara dengan menggunakan *lafaz*} yang tertentu. *Shahāda*>*t* adalah *jama'* dari *ism mufrad shahādah* yang berarti keterangan yang sebenarnya yang disampaikan seseorang atas peristiwa orang lain dengan *lafaz*} tertentu. Dan sebagian ulama' memberikan definisi bahwa *Shahāda*>*t* adalah memberikan informasi dengan *lafaz*} yang tertentu.

Dalam ketentuan hukum Islam. *Shahādah* atau kesaksian adalah memberikan informasi yang sebenarnya atas suatu tindakan atau peristiwa dengan *lafaz* yang tertentu.²⁹ Kesaksian dalam terminologi fikih diartikan sebagai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.³⁰ Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.³¹ pemberitahuan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.³²

Beberapa poin yang dapat diambil dari definisi kesaksian tersebut adalah bahwa kesaksian itu adalah:

- a. Adanya suatu objek perkara atau kasus
- b. Objek tersebut memuat hak yang harus ditegakkan
- c. Adanya orang yang memberitahukan perkara atau kasus tersebut dengan apa adanya
- d. Orang yang memberitahukan tersebut benar- benar melihat atau mengetahui sesungguhnya perkara atau kasus tersebut

²⁹Zain al-Di>n ibn Abdul Azi>z al-Mali>ba>ri>y, *Fath al Mu'īn.*, 500.

³⁰ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadhā' fi> al-Islām* (Kairo: Dār an-Naḥḍah al-'Arābiyah, 1964), 83.

³¹Ibn al-Human, *Sharah Fath al-Qādir* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970), VII, 415.

³²Jala>l al-Di>n al-Mahalli>y, *Qalyubī wa 'Umairah.*, 316.

- e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

2. Syarat-syarat Saksi yang Bisa Diajukan

Dalam hukum fikih *Madhhab Sha>fi'i* diatur tentang kriteria saksi yang bisa diajukan di persidangan, kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan adalah :

- a. Beragama Islam, meskipun Islamnya bersifat keturunan, sehingga persaksian non muslim terhadap muslim atau non muslim atas sesama non muslim tidak bisa diterima.
- b. *Baligh* (Dewasa menurut Islam). Maka tidak diterima kesaksian anak kecil meskipun usianya hampir baligh.
- c. Berakal, maka kesaksian orang gila tidak bisa diterima.
- d. Merdeka, termasuk juga merdeka disebabkan kemerdekaan negara Islam. Tidak bisa diajukan saksi yang berasal dari golongan budak secara mutlaq (mudabbar, mukattab atau murni)
- e. '*Adil*, secara etimologi adalah *at tawasut* berarti tengah-tengah. Secara syara' adalah watak yang menancap dalam hati yang bisa mencegah diri dari perbuatan dosa-dosa besar atau perilaku-perilaku mubah yang diperbolehkan.³³

3. Kriteria Adil bagi Saksi dalam Pembuktian

Para Ulama' dalam *Madhhab Sha>fi'i* bersepakat tentang adanya keharusan syarat adil bagi saksi dalam tahapan pembuktian pada saat proses

³³ Ibnu al-Qa>sim al Ghazi, *Fath} al Qori>b al-Muji>b* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 68.

peradilan.³⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al - Baqarah (2): 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,³⁵ supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.³⁶

Dan dalam ayat lain QS At Thalaq (65) : 2

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.³⁷

Dengan demikian, tidak diterima persaksian orang fasiq seperti pezina, pemabuk, pencuri dan semisalnya, begitu juga tidak diterima persaksian seseorang yang kondisinya tidak diketahui. Diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwa seorang yang fasiq tetapi terpandang dalam masyarakat dan dia mempunyai harga diri (*muruah*) maka kesaksiannya masih dapat diterima. Alasannya karena keberadaan orang yang terpandang dalam masyarakat tersebut tidak mungkin baginya untuk melakukan persaksian

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, 483.

³⁵ Maksud saksi dari orang yang diridhoi dalam ayat tersebut adalah saksi disyaratkan harus adil. Ahmad ibn Muhammad al-Shawiy, *Hashiyah al-Shawiy* (Beirut Libanon: Da>r al-Fikr, 2004), 181.

³⁶ Kha>dimul Haramain, *Al Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Madinah Al Munawrah: Kompleks Perc. Raja Fahd, 1997), 70-71.

³⁷ *Ibid.*, 945.

palsu dan harga diri yang melekat padanya akan menghindarkannya dari dusta.³⁸

Secara prinsipal kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam hukum fikih menurut *Madhhab al-Sha>fi'i* ada 5 syarat :

- a. Menjauhi melaksanakan setiap perbuatan dosa besar. Sehingga persaksian orang yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan membunuh seseorang tanpa ada alasan yang membenarkan (tanpa hak).³⁹ Karena secara otomatis sifat adilnya telah hilang, dan karena perbuatan dosa besar tersebut dia menjadi fasiq. Berbeda ketika seseorang memiliki 'azm atau rencana melakukan perbuatan dosa besar di besok hari, maka hal demikian tidak menjadikannya fasiq, hanya saja rencana tersebut tergolong perbuatan dosa kecil. Sedangkan orang yang memiliki 'azm menjadi kufur maka dia menjadi kufur seketika itu.⁴⁰
- b. Tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Orang yang demikian tidak diterima persaksiannya.⁴¹ Karena terus menerus dalam melakukan dosa kecil bisa menghilangkan sifat adil, kecuali jika ketaatan seseorang tersebut masih dominan dari pada perbuatan ma'siat yang dilakukan.⁴²
- c. Sehat ideologinya (*aqidah*nya). Artinya bukan seorang pembid'ah kufur seperti pengingkar hari bangkit kubur dan bukan seorang pembid'ah fasiq seperti orang yang mencela/ mencaci para shahabat Nabi SAW. Sehingga pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dan tidak sampai fasiq,

³⁸ Wahbah, *Fiqh al-Islam*., 483-484.

³⁹ Ibnu al-Qosim, *Fath} al-Qorib*., 69.

⁴⁰ Ibra>hi>m Al-Ba>ju>ri>y, *Ha>shiyah Al-Ba>ju>ry 'Ala Ibn al-Qosim Al-Gha>ziy* (t.tp.: Al-Haromain, t.t.), 351.

⁴¹ Ibnu al-Qa>sim, *Fath} al-Qari>b*., 69.

⁴² Ibra>hi>m Al-Ba>ju>ri>y, *Ha>shiyah al-Ba>ju>ri>y*., 350.

maka persaksiannya masih bisa diterima. Dalam kriteria ini mengecualikan kaum *Khīṭobiyah* dimana persaksian mereka tidak diterima. Kaum *Khīṭobiyah* adalah golongan yang diperbolehkan bersaksi untuk sesamanya, ketika mereka mendengar temannya berkata, “Saya berhak atas ini kepada si fulan”. Dan jika mereka berkata, “Aku telah melihat temanku itu telah menghutangi si fulan barang tersebut”, maka persaksiannya tidak diterima.

- d. Bisa mengontrol emosi, konsokuensinya bagi orang yang mudah emosi persaksiannya tidak bisa diterima.⁴³ Penggambarannya adalah emosi seorang tidak sampai mempengaruhi psikisnya, yang menjadikannya bertingkah tidak etis karena emosinya tidak terkontrol, seperti berkata yang tidak sebenarnya, berbuat *ghibah* dan berbohong.⁴⁴
- e. Menjaga harga diri (*murū'ah*). Artinya perilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekitarnya. Sehingga kesaksian orang yang tidak punya harga diri seperti berjalan-jalan di pasar dengan kepala terbuka tidak bisa diterima, sedangkan hukum membuka aurat adalah haram.⁴⁵

Dan syarat *murū'ah* ini adalah syarat agar kesaksian seseorang bisa diterima, *murū'ah* bukan sekedar syarat 'adil. Maka orang yang berperilaku menyimpang sebagaimana di atas tidak merusak sifat 'adil, tetapi kesaksian orang tersebut tidak diterima dengan tendensi orang tersebut tidak memiliki harga diri (*murū'ah*).⁴⁶ Dan orang yang tidak memiliki harga diri maka dia

⁴³ Ibnu al-Qaṣim, *Fath} al-Qari>b.*, 70.

⁴⁴ Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri>y, *Ha>sh>iyah Al-Ba>ju>ri>y.*, 352.

⁴⁵ Ibnu al-Qaṣim, *Fath} al-Qari>b.*, 70.

⁴⁶ Muhammad al-Nawawi>y ibn 'Umar al-Ja>wi>y, *Tausyi>kh 'ala Ibn al-Qa>sim* (Jakarta: Da>r Al-Kutub Al-Isla>miyah, 2002), 572.

tidak memiliki rasa malu, orang yang tidak mempunyai rasa malu dia akan berkata semaunya.⁴⁷

Dalam pendapat lain dinyatakan bahwa bila seseorang tidak pernah melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil tidak terus menerus, maka persaksiannya dapat diterima. Akan tetapi, bila ia biasa melakukan dosa kecil, maka persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan melakukan dosa kecil secara terus menerus, maka ia cenderung melakukan saksi palsu. Maka hukum persaksian itu sangat tergantung kepada kebiasaan prilakunya.⁴⁸

واختار جمع منهم الأذرعى والغزى وآخرون قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمتل فالأمتل للضرورة⁴⁹ (قضى الحاكم بشهادة الامتل فالامتل) أنظر ما المراد به؟ ولعله الاخف فسقا⁵⁰. {مَمَّنْ تَرْضَوْنَ} [البقرة: 282] وَهُوَ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيٍّ وَاخْتَارَ جَمْعُ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيَّ وَالْغَزِّيَّ وَآخَرُونَ قَوْلَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا فَقِدْتَ الْعَدَالَهَ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَى الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأَمْتَلِ فَالْأَمْتَلُ لِلضَّرُورَةِ وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْأَحْمَدَ رَوَايَةً اخْتَارَهَا بَعْضُ أَيْمَّةِ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاءَ لَهُ وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَقُولُ مَا شَاءَ لِلْخَبْرِ الصَّحِيحِ «إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» وَيَأْتِي تَفْسِيرُ الْمُرُوءَةِ⁵¹

Artinya: Sebagian golongan ulama' dalam *Madhhab* Sha>fi'i diantaranya Imam al-Adhro'iy dan Imam al-Gha>ziy dan selainnya memilih pada pendapat sebagian ulama' Hanafiyah yang berpendapat bahwa ketika sifat adil tidak ada dan sifat fasiq lebih mendominasi, maka hakim dalam

⁴⁷ Ibra>hi>m Al-Ba>ju>ri>y, *Ha>shiyah Al-Bajury.*, 349.

⁴⁸ Abi> Ish>a>q Ibra>hi>m ibn 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhazzab* (Beirut Libanon : Dār al-Fikr, 1994), III, 343.

⁴⁹ Zainuddi>n, *Fath al-Mu'īn.*, 510-511.

⁵⁰ Sayyid al Bakr, *I'ānah at Tho>libi>n.*, 511.

⁵¹ Abdul H>a>mid al-Syarwa>ni, *H>awa>si>y al-Syarwani>y* (Beirut Libanon: Da>r al-Fikr, 1997), X, 238.

memutuskan perkara memilih pada saksi dengan prioritas yang derajatnya lebih terpendang, kemudian pada saksi dengan derajat dibawahnya, alasan dalam pendapat tersebut adalah karena kondisi dharurat.⁵² Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa prioritas pilihan terhadap saksi yang derajatnya lebih terpendang adalah memilih saksi yang sifat fasiqnya paling sedikit.⁵³ Syekh Izzudin ibn ‘Abdi as-Salam menanggapi bahwa kemaslahatan dengan memilih saksi sebagaimana pendapat tersebut (memilih saksi *fasiq*) akan berdampak merugikan *masyhud ‘alaih* (tergugat, termohon atau terdakwa). Dan pada sebuah riwayat menyatakan bahwa sebagian ulama’ *Madhhab Sha>fi’i* dalam menentukan kriteria adil adalah dengan memandang Islam seseorang secara lahiriah (*dzohir*) selama sifat fasiqnya belum diketahui, konsekuensinya jika sifat fasiknya telah diketahui maka dia tidak boleh diajukan sebagai saksi. Dan tidak sah mengajukan saksi dari seseorang yang tidak memiliki *muruah*, karena orang yang tidak memiliki harga diri dai tidak punya rasa malu dan orang yang tidak punya rasa malu dia akan berkata semaunya. Senada dengan sabda nabi Muhammad Saw., “Ketika kalian tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendak kalian.”⁵⁴

Dari temuan data di atas dapat disimpulkan bahwa syarat ‘*adil* bagi saksi dalam pembuktian menurut Madhab Shafi’i terdapat disimpulkan pada beberapa point sebagai berikut :

- a. Ulama’ dalam *Madhhab Sha>fi’i* bersepakat bahwa ‘*adil* adalah syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam pembuktian. dan kriteria ‘*adil* bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam hukum fikih menurut *Madhhab Sha>fi’i* adalah : menjauhi dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, sehat ideologinya (‘*aqidah*nya), bisa mengontrol emosi, menjaga harga diri (*muruah*).
- b. Sebagian golongan ulama’ diantaranya Imam al-Adhro’iy dan Imam al-Ghaziyy dan selainnya memilih pada pendapat sebagian ulama’ Hanafiyah yang berpendapat bahwa ketika sifat adil tidak ada dan sifat fasiq lebih

⁵² Zainuddi>n, *Fath al-Mu’īn*., 510-511.

⁵³ Sayyid al Bakr, *I’ānah at Tho>libi>n*., 511.

⁵⁴ Abdul H}a>mid al-Syarwa>ni, *H>}awa>si>y al-Syarwani>y*., 238.

mendominasi, maka hakim dalam memutuskan perkara memilih pada saksi dengan prioritas yang derajatnya lebih terpondasi, kemudian pada saksi dengan derajat dibawahnya, alasan dalam pendapat tersebut adalah karena kondisi dharurat.

- c. Dan pada sebuah riwayat menyatakan bahwa sebagian ulama' *Madhhab* Sha>fi'i dalam menentukan kriteria adil adalah dengan memandang Islam seseorang secara lahiriah (*dzohir*) selama sifat fasiqnya belum diketahui, konsekuensinya jika sifat fasiknya telah diketahui maka dia tidak boleh diajukan sebagai saksi. Konsekuensinya jika sifat fasiknya telah diketahui maka dia tidak boleh diajukan sebagai saksi.

